



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913257, 5913756, 5913752 Fax. (031) 5913257, 5913752
Website <http://ners.unair.ac.id> | email : dekan@fkp.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 19/UN3.1.13/2016**

TENTANG

**PEMBUKAAN PEMINATAN KEPERAWATAN JIWA DAN
KEPERAWATAN KOMUNITAS
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pengembangan keilmuan pada Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan perlu adanya pembukaan peminatan baru dalam program studi tersebut;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, maka Program Studi Magister Keperawatan perlu pembukaan peminatan Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Komunitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor : 0439/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2016 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya;
 8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/H3/OT/2008 Tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
 9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1278/KR/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBUKAAN PEMINATAN KEPERAWATAN JIWA DAN KOMUNITAS PADA PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

PERTAMA : Membuka peminatan baru pada Program Studi Magister Keperawatan Tahun Akademik 2016/2017 yaitu Peminatan Keperawatan Jiwa dan Peminatan Keperawatan Komunitas;

KEDUA : Dalam proses kegiatan pembelajaran pada peminatan diketuai oleh koordinator peminatan;

KETIGA : Biaya dan anggaran yang diperlukan pada pembukaan peminatan Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Komunitas dibebankan pada RKAT Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surabaya, 1 April 2016
DEKAN,


TTD

NURSALAM
NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Departemen Keperawatan
3. Kaprodi S2 Keperawatan

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Bidang Akademik



Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.Ns., M.Kep
NIP. 198307032014042001